
Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan

Medical Malpractice in the Perspective of Hadith Narrated by Abu Dawud and Article 58 of Law No. 36 of 2009; Comparative Study

Eva Savariah^{1*}, Tajul Arifin²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

E-mail: ¹savariaheva19@gmail.com, ²tajularifin64@uinsgd.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 12 Mei 2023] [Reviewed: 21 Mei 2023] [Accepted: 30 Januari 2024] [Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Savariah, Eva, and Tajul Arifin. 2024. "Medical Malpractice in the Perspective of Hadith Narrated by Abu Dawud and Article 58 of Law No. 36 of 2009: Comparative Study". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 213-26. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.37514>.

Abstrak

Malapraktik pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial sehingga banyak menyita perhatian publik, tidak hanya di kalangan dokter tetapi juga para aktivis HAM. Karena malapraktik dalam dunia kedokteran menyangkut manusia, kerugian fisik dan harta benda korban. Tatanan hukum di Indonesia belum ada yang mengatur secara pasti terkait kasus ini sehingga hakim cenderung menggunakan hukum acara biasa sebagai patokannya. Tujuan penulis menulis artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hadits terhadap malapraktik medis. 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap malapraktik medis. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis HR. Abu Dawud memiliki makna sama yaitu dokter atau tenaga medis harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah mereka lakukan, karena merugikan pasien baik itu dari segi jasmani, rohani maupun psikis. Pemerintah mengatur tentang kesehatan dalam UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sebelumnya adalah UU No 23 Tahun 1992. Maka pasien yang menderita kerugian dapat melaporkan dokter atau tenaga medis tersebut melalui organisasi Ikatan Dokter yang ada di Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang ada di Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan juga bisa melalui Pengadilan Tinggi jika berbentuk pidana dengan menyertai bukti sebagai korban dari malapraktik medis.

Kata Kunci: Malapraktik Medis; Hadits Riwayat Abu Dawud; Pasal 58 UU No 36 tahun 2009.

Abstract

Malpractice is basically a social phenomenon so that it attracts a lot of public attention, not only among doctors but also human rights activists. Because malpractice in the world of medicine affects humans, physical losses and victims' property. The legal system in Indonesia does not yet have definite provisions regarding this case, so judges tend to use ordinary procedural law as a guideline. The purpose of the author in writing this article is as follows: 1) To find out how the

perspective of hadith on medical malpractice. 2) To find out how the application of criminal law in Indonesia against medical malpractice. The research method that the authors use in this article is a qualitative approach with descriptive analysis techniques. The results of the research show that the hadith HR. Abu Dawud has the same meaning, that is, doctors or medical personnel must be held responsible for the mistakes they have made, because of the patient's losses, both physically, spiritually and psychologically. The government regulates health in the Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health which was previously Law No. 23 of 1992. So patients who suffer losses can report the doctor or medical personnel through the Doctors Association organization in Indonesia or the existing Medical Discipline Honorary Council. in Indonesia (MKDKI) or the Medical Ethics Honorary Council and can also go through the High Court if it is in the form of a crime by including evidence of being a victim of medical malpractice.

Keyword: Medical Malpractice; Hadith narrated by Abu Dawud; Article 58 of Law No. 36 of 2009.

Pendahuluan

Istilah kejahatan berasal dari hukum pidana Belanda dan disebut dapat dihukum. Istilah ini terdapat dalam KUHP Wetboek Belanda (WvS) dan didasarkan pada asas konkordansi. Hal ini juga berlaku pada WvS (hukum pidana) Hindia Belanda.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum menurut Undang-Undang.

Setidaknya ada tiga tujuan yang berhubungan dengan kesehatan dari diturunkannya Islam ke muka bumi, yaitu kesehatan rohani, kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa. Hal tersebut menunjukkan bagaimana besarnya perhatian Islam terhadap hak hidup manusia.² Menurut KBBI Malapraktik adalah praktik medis yang salah, tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum atau aturan etika. Jadi, dapat diartikan bahwa malapraktik merupakan suatu kelalaian dokter ataupun tenaga medis lainnya yang disengaja maupun tidak dalam melakukan tugasnya. Sehingga, menimbulkan kerugian besar ataupun kecil terhadap pasien dalam segi fisik maupun psikis pasien, setiap pekerjaan pasti memiliki kode etik sendiri tanpa terkecuali dokter. Akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan standard operating procedure (SOP) menjadikan citra baik tenaga medis menjadi

¹ Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis," *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 71–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.

² Benny Afwadzi and Nur Alifah, "Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772>.

tercoreng.³ Masalah malapraktik saat ini mulai menjadi pusat perhatian dari berbagai golongan masyarakat. Pendekatan antropologi hukum dalam kajian hukum Islam, baik kajian hukum normatif (Quran) maupun empiris (praktik Islam), belum dimanfaatkan secara maksimal.⁴

Malapraktik pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial sehingga banyak menyita perhatian publik, tidak hanya di kalangan dokter tetapi juga para aktivis HAM. Karena malapraktik dalam dunia kedokteran menyangkut manusia, kerugian fisik dan harta benda korban.⁵ Hal ini terlihat dari banyaknya tuntutan hukum terhadap dokter akibat malapraktik medis yang dianggap membahayakan pasien. Dengan meningkatnya tuntutan hukum terhadap kasus malapraktik, itu membuktikan bahwa masyarakat mulai menyadari hak-hak mereka dalam melindungi diri dari tindakan yang merugikan diri yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Masih ada kesulitan dalam mengajukan beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan untuk menentukan kasus yang diajukan termasuk ke dalam malapraktik atau bukan, karena dalam tatanan hukum di Indonesia belum ada yang mengatur secara pasti terkait kasus ini sehingga hakim cenderung menggunakan hukum acara biasa sebagai patokan sementara dokter merasa sebagai pribadi profesional yang tidak ingin disamakan hukuman dengan penjahat biasa.⁶

Meskipun malapraktik medis saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, sebenarnya istilah malapraktik medis tidak demikian dikenal dalam dunia hukum. Arti kata malapraktik medis tidak terdapat di dalam perundang-undangan dan tidak digunakan dalam proses hukum. Karena malapraktik medis bukan istilah hukum, hal yang secara sosiologis di artikan sebagai malapraktik medis di interpretasikan sesuai dengan hukum pada saat ini, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan dokter maupun tenaga medis lainnya.⁷ Antropologi adalah wacana yang menemukan faktor-faktor perilaku manusia yang dihasilkan dari motivasi

³ Budi Handoyo, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 12, no. 1 (2020): 47–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360>.

⁴ Doli Witro et al., "Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 6, no. 1 (2022): 36–52, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18>.

⁵ Afwadzi and Alifah, "Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis."

⁶ Fitri Nur Aryani and Antonia Intarti, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2019): 51–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.66>.

⁷ A A Ngr Dwi Dananjaya et al., "Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 6–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.6-10>.

pribadi untuk melakukan kekerasan, sedangkan wacana sosiologis adalah fakta dan realitas sosial di mana para aktor terlibat dalam interaksi sosial untuk melakukan tindakan kekerasan.⁸

Literatur Review

Penelitian A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019 dengan judul “Sanksi Malapraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter” mengungkapkan bahwa perbedaan malapraktik dan resiko medik bahwa UU Dokter dan UU Etika Kedokteran memberikan sanksi bagi dokter yang melakukan malapraktik yaitu malapraktik medik, pelanggaran perdata dan pelanggaran administrasi termasuk pelanggaran dari etika hukum Dokter. Kesalahan adalah tindakan yang disengaja dan lalai yang dihasilkan dari pelaksanaan momen kesalahan. Tetapi risiko medis bukanlah kejahatan, tetapi kecelakaan medis, mis. kecelakaan dengan faktor yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari dan tidak bertanggung jawab. Dokter atau tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban jika memang terbukti melakukan tindakan malapraktik medis. Tetapi resiko medis bukanlah suatu kejahatan melalaikan kecelakaan medis. Dan juga jika dokter melakukan tindakan malapraktik bisa menyebabkan dicabutnya lisensi kedokteran. Terakhir tidak atau belum adanya Undang-Undang yang benar-benar mengatur tentang malapraktik medis.

Penelitian Ngurah Nandha Rama Putra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019, dengan judul “Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis”, dengan hasil penelitian menunjukkan dokter atau tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban jika memang terbukti dokter melakukan tanda-tanda kesalahan. Karena kesalahan adalah faktor terpenting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan KUHP tentang malpraktek kedokteran secara tidak langsung dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal-pasal KUHP, sedangkan dokter yang dinyatakan bersalah melakukan malapraktik kedokteran diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). dan menyelidiki keluhan dan membuat keputusan tentang pelanggaran disiplin oleh dokter.

Penelitian Priharto Adi dengan judul “Formulasi Hukum Penanggulangan Malapraktik Kedokteran”. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi terhadap perusahaan hanya sebatas

⁸ Sifa Mulya Nurani and Tajul Arifin, “Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta,” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 4, no. 02 (2021): 427–40, <https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1049>.

pelanggaran izin praktek kedokteran. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Konsultasi Medis tidak diatur tersendiri dalam KUHP, atau tidak dikenal konsep penyalahgunaan. Rumusan kebijakan ke depan harus mengatur tanggung jawab korporasi atas tindakan medis yang merugikan pasien seperti kesalahan pengobatan.

Dalam memahami suatu teks hukum berupa ayat-ayat al-Qur'an, maka ayat alasan diturunkannya harus diperhatikan dengan lebih seksama⁹ dan apabila teks hukum tersebut berupa hadits, maka bagi Tajul Arifin harus dipertimbangkan dengan cermat diperiksa dan dianalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan narasi dan dirayah.¹⁰ Teks-teks hukum Islam ketika di tafsirkan kembali yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan di dalam kehidupan seperti yang disyaratkan oleh Syara, pendekatan apa pun dapat digunakan selama epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama diterapkan, karena menurut Tajul Arifin validitas metode yang digunakan mempengaruhi hasil (kesimpulan) yang dihasilkan.¹¹

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Yaitu penulis akan menganalisis suatu fenomena, kejadian dan keadaan sosial dari pengamatan yang sedang terjadi di masyarakat. Penulis memilih metode penelitian ini karena penulis ingin mendeskripsikan kondisi di lapangan secara tepat, mendalam dan transparan. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis dapat menggambarkan analisis secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian kualitatif, studi kasus dapat dilihat baik sebagai metode maupun sebagai model untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang fakta atau proposisi yang terjadi.

⁹ Tajul Arifin Federspiel and R.T. Hidayat., "Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab," 1996.

¹⁰ Tajul Arifin, "Ulumul Hadits," 2014.

¹¹ Tajul Arifin, "Antropologi Hukum Islam," 2016.

Hasil dan Pembahasan

1. Malapraktik Medis

Di Indonesia kita sering mendengar berbagai kosakata malapraktik, antara lain menurut KBBI adalah “malapraktik”, sedangkan menurut kosakata kedokteran adalah “malpraktek”, sementara menurut kamus hukum adalah “malpraktek”, dan menurut bahasa asingnya adalah “*malpractice*”. Dalam bukunya menurut Peter Salim yang berjudul “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*” *malpractice* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang salah, *malpractice* juga memiliki arti praktik buruk. Malapraktik adalah suatu istilah umum dan tidak selalu memiliki arti hukum, malapraktik dalam KBBI istilah dalam dunia kedokteran yang berasal dari kata “mal” atau “mala” yang memiliki arti buruk sementara “praktik” adalah melakukan pekerjaan. Singkatnya, Menurut KBBI, malapraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak sesuai, melawan hukum atau melanggar aturan etika. Berdasarkan Blacks’ Law Dictionary “*malpractic is an instance of negligence on incompetence on the part of profesional*”. Jadi, dapat diartikan bahwa malapraktik merupakan suatu kelalaian dokter ataupun tenaga medis lainnya yang disengaja maupun tidak dalam melakukan tugasnya. Ada juga pengertian dari malapraktik menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. John D. Blum yang kata-katanya dikutip oleh Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan “*medical malpractice adalah suatu bentuk kelalaian profesional yang dapat dimintai ganti rugi oleh pasien jika dokter secara langsung menyebabkan cedera atau kecacatan saat melakukan aktivitas profesional yang terukur.*”
- b. Menurut Munir Fuandy “malapraktik adalah suatu tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien oleh seorang dokter atau orang yang berada di bawah pengawasannya, atau oleh pemberi pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan prinsip profesi, baik dilakukan maupun tidak. dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan sakit, luka, cacat, luka badan bahkan kematian dan kerugian lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan pidana oleh dokter atau perawat.”¹²

Neglegence adalah sebuah bentuk kelalaian yang dilakukan oleh individu yang tidak sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Menurut Blacks’ Law Dictionary,

¹² Bambang Heryanto, “Physician Malpractice in Legal Perspective,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 183–91.

negligence adalah “*the failure to exercise the standard of care that a reasonably prudent person would have exercised in a similar situation; any conduct that falls below the legal standard established to protect others against unreasonable risk of harm, except from conduct that is intentionally, wantonly, or willfully disregardful of others’ right*”.¹³ Yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kegagalan untuk menerapkan standar perawatan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang cukup berhati-hati dalam situasi serupa; setiap perilaku yang berada di bawah standar hukum yang ditetapkan untuk melindungi orang lain dari risiko kerugian yang tidak wajar, kecuali dari perilaku yang dengan sengaja, sewenang-wenang, atau dengan sengaja mengabaikan hak orang lain.

Syarat utama saat profesi kedokteran, khususnya yang berkaitan dengan melakukan prosedur medis yang diperlukan memiliki keterampilan penguasaan pengetahuan, keterampilan teknologi dapat menggunakan dan menjawab apa adanya dilakukan di mata hukum dia bekerja tanpa itu, seorang dokter tidak bisa melakukan itu perawatan medis. Beban Hukum menurut teori Hans Kelsen adalah seseorang bertanggung jawab hukum semua yang dia lakukan dan yang dapat dihukum dia punya.¹⁴ Bahwa kualitas layanan yang baik memiliki 6 standar utama yaitu sebagai berikut:

- a. Profesional
- b. Tingkah laku
- c. Keluwesan
- d. keandalan dan dapat dipercaya
- e. pemulihan
- f. Integritas.¹⁵

Hal yang termasuk ke dalam malpraktik medis adalah jika seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Tindakan medis tersebut memenuhi bentuk *wanprestasi* (kinerja buruk)
- b. Melawan hukum yang ada

¹³ Program Studi Akuntansi, “1* , 2 1,2” 20, no. 1 (2022): 105–23.

¹⁴ Alexander Budisectio Asmara, Ardiansyah Ardiansyah, and Yetti Yetti, “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp),” *Journal of Science and Social Research* 5, no. 3 (2022): 609, <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.999>.

¹⁵ Dwi Dananjaya et al., “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter.”

c. Tindakan dokter atau tenaga kesehatan menimbulkan kerugian bagi pasien¹⁶

2. Malapraktik Medis dalam Perspektif Hadits

Jauh sebelum adanya kedokteran modern dan rumusan tentang malapraktik dan aturan-aturannya, agama Islam sudah lebih dahulu meninjau dasar tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.” (Hadis Riwayat An-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits Hasan no. 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar).

Dalam HR Abu Dawud disebutkan:

Artinya:

“Berkata kepada kami Nahr bin Asim al-Anthaki dan Muhammad bin al-Shabbah bin Sufyan, sesungguhnya al-Wahid bin Muslim menggambarkan pada mereka dari Ibnu Juraji dari ‘Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘allahi wa sallam* bersabda: Barang siapa yang bertindak sebagai dokter sedangkan ia belum pernah mengkaji ilmu pengobatan sebelumnya, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (jika ada yang celaka oleh cara pengobatannya). Nashr berkata, berkata pada saya Ibnu Juraji, Abu Dawud berkata hadits ini tidak diriwayatkan (secara musnad) kecuali dari jalur al-Wahid, sedangkan kami tidak tahu apakah dia Sahih (bisa diterima) atau tidak.”

Artinya:

“Berkata kepada kami Muhammad bin al-Ala, berkata kepada kami Hapsh, berkata kepada kami ‘Abd al-Aziz bin Umar bin ‘Abd al-Aziz berkata kepada saya sebagian utusan yang didatangkan kepada ayah saya, mereka berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘allahi wa sallam* bersabda: seseorang yang bertindak sebagai dokter lalu merawat orang sakit, sedangkan dirinya tidak mengetahui sebelumnya cara perawatan secara medis yang mengakibatkan penyakit si pasien semakin parah maka ia harus bertanggung jawab.”

Makna dari dua hadits diatas sama yaitu dokter atau tenaga medis harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah mereka lakukan, karena merugikan pasien baik itu dari segi jasmani, rohani maupun psikis. Malapraktek dalam Islam sangat dilarang, karena Islam sangat menghargai hak hidup manusia. Menurut logika yang dikemukakan kedokteran termasuk ke dalam bagian al-Amr. Jika tugas dalam pengobatan dilakukan oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya maka akan membawa kehancuran. Menurut Yamani Islam pada dasarnya melarang

¹⁶ Sabungan Sibarani, “Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia,” *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–22, <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417>.

melarang orang yang tidak belajar kedokteran untuk mengobati pasien, karena praktik dan pengetahuan berhubungan langsung. Jika terjadi kesalahan karena kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja maka dokter atau yang bersangkutan yaitu tenaga medis harus bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang mereka lakukan.¹⁷ Pengobatan sama sekali tidak boleh mencacatkan tubuh, kecuali jika keadaan sedang darurat dan tidak ada cara lain selain pengobatan tersebut.

Adapun malapraktik dan ganti rugi sudah dijelaskan secara detail oleh para ulama. Ibnu Qayyim al-Jaujiah *rahimahullahu* membaginya menjadi 5 yakni sebagai berikut:

- a. Jika dokter yang berkompeten berpraktik dan tidak melakukan kesalahan sembarangan, namun ada efek samping dari obat yang diminum pasien. Maka dokter tersebut tidak perlu mengganti rugi.
- b. Dokter yang tidak kompeten namun melakukan praktik dan membahayakan atau merugikan pasien. Maka dokter tersebut harus bertanggung jawab atau ganti rugi berupa diyat.
- c. Seorang dokter ahli dan telah mendapatkan izin melakukan kesalahan sembarangan. Maka dokter tersebut harus mengganti kerugian yang dialami pasien, tetapi tidak menggunakan diyat melainkan harta pribadi dokter tersebut atau dari kas negara.
- d. Seorang dokter ahli dan telah berusaha sebaik mungkin dalam meresepkan obat tetapi dia salah dalam meresepkan obat. Maka dokter tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahannya bisa dari harta keluarganya atau dengan kas negara.
- e. Seorang dokter yang ahli merawat anak dibawah umur atau orang gila dan tidak dapat izin dari pasien tersebut tetapi mendapatkan izin dari wali pasien dan terjadi kerugian terhadap pasien. Maka dokter tersebut ganti rugi tapi dengan pertimbangan jika dokter tersebut ceroboh maka harus bertanggung jawab tetapi jika tidak maka tidak perlu.

3. Malapraktik dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang kesehatan adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam misi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sehat maka

¹⁷ Afwadzi and Alifah, "Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis."

dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri.¹⁸ Lavey dan Loomba yang kata-katanya dikutip oleh Azwar mengatakan bahwa “Pelayanan kesehatan adalah segala upaya yang ditujukan kepada individu, kelompok, dan masyarakat, baik secara perseorangan maupun dalam satu organisasi, untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan.” Pemerintah mengatur mengenai kesehatan dalam UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sebelumnya adalah UU No 23 Tahun 1992. Dalam Pasal 56 (1) UU No 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa “setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Adapun dalam Pasal 58 (1) UU No 36 tahun 2009 disebutkan bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima”. Dan dalam Pasal 190 (1) dan 2 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa:

1. “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pasien yang mendapat kerugian akibat dari malapraktik atau kegagalan dokter untuk memenuhi standar profesi medis yang melanggar hukum. Maka pasien yang menderita kerugian dapat melaporkan dokter atau tenaga medis tersebut dengan melalui perserikatan Ikatan Dokter yang ada di Indonesia atau Majelis

¹⁸ Bunga Agustina, “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 82, <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91>.

Kehormatan Disiplin Kedokteran yang ada di Indonesia (MKDKI) atau dengan melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan juga bisa dengan melalui Pengadilan Tinggi jika berbentuk pidana dengan menyertai bukti sebagai korban dari malapraktik medis.¹⁹ Jadi, penyelesaian yang dapat dilakukan akibat dari malapraktik medis adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaiannya dengan atau melalui pidana
- b. Penyelesaiannya dengan atau melalui perdata
- c. Penyelesaiannya dengan atau melalui Kode Etik Kedokteran
- d. Penyelesaiannya dengan atau MKDKI

Akan tetapi ganti rugi tersebut bisa saja tidak berlaku seperti yang dinyatakan pada Pasal 58 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”. Jadi, dalam beberapa kasus tertentu ganti rugi tidak berlaku.

Malapraktik tidak kontekstual dan diatur oleh keahlian berbagai jenis kesalahan medis, dan pembatasan hukum atas pelanggaran mengangkat masalah sendiri. Jadi itu perlu peraturan khusus kualifikasi baru malapraktik medis, yaitu dokter dimintai pertanggungjawaban dan dituntut atas perbuatannya lembaga penegak hukum mungkin memiliki dasar hukum yang jelas terapkan kepatuhan dengan dokter yang melakukan prosedur malapraktik medis²⁰. Sehingga bisa langsung dianalisa mengevaluasi keefektifannya dalam masyarakat²¹. Sanksi terhadap mereka yang dinyatakan bersalah melakukan malapraktek medis peringatan dapat dipesan, Penarikan lisensi profesional dan juga pelatihan ulang wajib mengikuti pelatihan lembaga pendidikan pendidikan medis.²² Peraturan hukum untuk menangani malapraktik medis sudah adanya tatanan hukum karena memenuhi sebagian besar kriteria Fuller. Segera setelah ditetapkan dinyatakan sebagai tatanan hukum, ditetapkan itu dianggap telah dilaksanakan Hukum apakah aturan-aturan tersebut dapat dipenuhi dalam masyarakat.²³

¹⁹ M Nurdin, “KEDOKTERAN” 10, no. 1 (2015): 92–109.

²⁰ Ngurah Nandha Rama Putra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis,” *Journal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2019): 1–16.

²¹ Mohamad Rana and Tajul Arifin, “CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS” 7, no. 1 (2022): 1–16.

²² Eriska Kurnianti Siti, Ngurah Wirasila, and Sagung Putri, “Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 1–15.

²³ Y. Razy, F. & Saputera, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 1–10.

Kesimpulan

Malapraktik merupakan suatu kelalaian dokter ataupun tenaga medis lainnya yang disengaja maupun tidak dalam melakukan tugasnya. malapraktik adalah istilah yang diterapkan pada praktik kedokteran yang salah atau tidak benar, yang mengakibatkan cedera pada pasien. Jauh sebelum adanya dunia kedokteran modern dan meninjau tentang malapraktik dan aturan-aturannya, agama Islam sudah terlebih dahulu meletakkan dasar tentang hal ini. Dari Hadits Riwayat Abu Dawud yang memiliki sama yaitu dokter atau tenaga medis harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah mereka lakukan, karena merugikan pasien baik itu dari segi jasmani, rohani maupun psikis. Malpraktek dalam Islam sangat dilarang, karena Islam sangat menghargai hak hidup manusia. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang kesehatan adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam misi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sehat maka dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. Pemerintah mengatur tentang kesehatan dalam UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sebelumnya adalah UU No 23 Tahun 1992. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pasien yang mendapat kerugian akibat dari malapraktik atau kegagalan dokter untuk memenuhi standar profesi medis yang melanggar hukum. Maka pasien yang menderita kerugian dapat melaporkan dokter atau tenaga medis tersebut melalui perserikatan Ikatan Dokter yang ada di Indonesia (IDI) atau melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang ada di Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan juga bisa dengan melalui Pengadilan Tinggi jika tindakan tersebut berbentuk pidana dengan menyertai bukti sebagai korban dari malapraktik medis.

Daftar Pustaka

Afwadzi, Benny, and Nur Alifah. "Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772>.

Agustina, Bunga. "Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 82. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91>.

Akuntansi, Program Studi. "1* , 2 1,2" 20, no. 1 (2022): 105–23.

Arifin, Tajul. "Antropologi Hukum Islam," 2016.

———. “Ulumul Hadits,” 2014.

Aryani, Fitri Nur, and Antonia Intarti. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2019): 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.66>.

Asmara, Alexander Budisectio, Ardiansyah Ardiansyah, and Yetti Yetti. “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).” *Journal of Science and Social Research* 5, no. 3 (2022): 609. <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.999>.

Dwi Dananjaya, A A Ngr, A A Sagung, Laksmi Dewi, Dan Luh, and Putu Suryani. “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.6-10>.

Federspiel, Tajul Arifin, and R.T. Hidayat. “Kajian Al-Qur’an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab,” 1996.

Handoyo, Budi. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 12, no. 1 (2020): 47–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.360>.

Heryanto, Bambang. “Physician Malpractice in Legal Perspective.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 183–91.

Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto. “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis.” *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 71–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.

Nurani, Sifa Mulya, and Tajul Arifin. “Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta.” *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 4, no. 02 (2021): 427–40. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1049>.

Nurdin, M. “KEDOKTERAN” 10, no. 1 (2015): 92–109.

Putra, Ngurah Nandha Rama, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2019): 1–16.

Rana, Mohamad, and Tajul Arifin. “CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS” 7, no. 1 (2022): 1–16.

Razy, F. & Saputera, Y. “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 1–10.

Sibarani, Sabungan. “Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia.” *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–22. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417>.

Malpraktik Medis dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 58 UU No 36 tahun 2009; Studi Perbandingan Eva Savariah, et. al.

Siti, Eriska Kurnianti, Ngurah Wirasila, and Sagung Putri. "Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 1–15.

Witro, Doli, Zufriani, Tajul Arifin, and Mohamad Athoillah. "Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 1 (2022): 36–52. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18>.